



**WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 216 /KEP/DISKOMINFO/W /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana, Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk itu perlu membentuk Tim Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);
11. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan Informasi Publik dari Perangkat Daerah;
- b. mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan yang akan dikecualikan;
- c. mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
- d. menyediakan Informasi Publik berupa Informasi Publik berkala dan serta merta ke dalam *website*/papan pengumuman dan Informasi Publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi *database* internal dan/atau *hardcopy*;
- e. mengoordinasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi generik atau aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah; dan

- f. melakukan uji konsekuensi dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan;
- g. melayani pemohon Informasi Publik dengan menyediakan formulir dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi, menyiapkan Informasi Publik yang dapat diakses, menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dan menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- h. mengelola keberatan pemohon Informasi Publik dengan mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan, mengisi formulir keberatan, memberikan salinan formulir keberatan, mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan menyampaikan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memberikan tanggapan atas keberatan; dan
- i. memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 *APRIL* 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,



LUSJE ANNEKE TABALUJAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 216/KEP/DISKOMINFO/W/2024
 TANGGAL : 3 APRIL 2024

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

NO	JABATAN	OPD
1.	Pembina	Pj. Wali Kota Pangkalpinang
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
4.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6.	PPID Pelaksana	1. Kepala Bagian Umum DPRD 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako 3. Sekretaris Inspektorat 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10. Sekeratris Dinas Kesehatan 11. Sekretaris Dinas Sosial 12. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Sekretaris Dinas Pariwisata 15. Sekretaris Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM 16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	JABATAN	OPD
		18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 20. Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian 21. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 22. Sekretaris Dinas Perhubungan 23. Sekretaris Satpol Pamong Praja 24. Sekretaris Kecamatan Taman Sari 25. Sekretaris Kecamatan Rangkui 26. Sekretaris Kecamatan Bukit Intan 27. Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam 28. Sekretaris Kecamatan Gerunggang 29. Sekretaris Kecamatan Girimaya 30. Sekretaris Kecamatan Gabek 31. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Depati Hamzah 32. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 33. Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 34. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 35. Kepala UPTD Puskesmas Taman Sari 36. Kepala UPTD Puskesmas Girimaya 37. Kepala UPTD Puskesmas Kacang Pedang 38. Kepala UPTD Puskesmas Gerunggang 39. Kepala UPTD Puskesmas Melintang 40. Kepala UPTD Puskesmas Air Itam 41. Kepala UPTD Puskesmas Pasir Putih 42. Kepala UPTD Puskesmas Selindung 43. Kepala UPTD Puskesmas Pangkalbalam
7.	Bidang Pendukung	Koordinator: Sub Koordinator Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik Anggota : 1. Choiri Arba'a, SH 2. Jubardiansyah Hutagalung
8.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Koordinator: Sub Koordinator Kasi Pengelolaan Informasi Publik Anggota : 1. Sheila Rizki, S.Kom 2. Nova Ersiana, A.Md 3. Windari Sasuyo, S.Kom

9.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator: Sub Koordinator Kasi Layanan Informasi Publik Dan Hubungan Media Anggota : 1. Eka Sari, A.Md 2. Ira Kurniati, S.Sos 3. Ari Juliansyah, S.E 4. Revira Maryolinda, S.Sos 5. Pertiwi, S.P
10.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator: Kepala Bagian Bantuan Hukum Anggota : 1. Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan 2. Sub Koordinator Analisis Hukum

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,



LUSJE ANNEKE TABALUJAN